

PERJANJIAN KONTRAK / SEWA RUMAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Basuki

Alamat : Jl. Galunggung 6 blok D9 / 18. RT.005/010 Cengkareng Timur

No KTP : 3173010904730006

Selanjutnya dalam perjanjian ini di sebut sebagai pihak pertama

Nama : Russter Vera Jesmy

Alamat : Komplek Duta Bintaro Cluster Kintamani

No KTP : 3273031712930002

Selanjutnya di sebut sebagai pihak kedua


Yang mana sebagai pemilik rumah selanjutnya sebagai pihak pertama, dan penyewa rumah sebagai pihak Kedua. Menerangkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kontrak/sewa rumah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pihak pertama mengontrakkan rumah yang terletak di Jl Komp. Duta Bintaro cluster Kintamani , Blok B18-18 RT. 006/07 Kel. Kunciran, Kec. Pinang , Kota Tangerang – Banten kepada pihak kedua. Yang mana rumah serta tanah tersebut adalah benar benar milik pihak Pertama.
2. Pihak kedua akan menyewa rumah tersebut selama 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 30 April 2023 sampai dengan 23 April 2024.
3. Pihak kedua membayar uang sewa rumah sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas juta rupiah) dan akan di bayarkan pada saat surat perjanjian ini di tandatangani. Untuk biaya biaya seperti biaya listrik, internet, biaya kebersihan dan keamanan di tanggung oleh pihak Kedua
4. Pihak kedua akan mematuhi segala aturan yang ada di masyarakat setempat.
5. Pihak kedua akan merawat dan memelihara rumah yang di sewa/ kontraknya sebaik mungkin seperti hanya rumah sendiri. Bila ada kerusakan yang di timbulkan oleh kelalaian pihak kedua maka biaya perbaikan di tanggung oleh pihak kedua. Dan bila ada kerusakan yang timbul bukan karena kelalaian pihak kedua maka akan menjadi tanggungan pihak pertama.
6. Bila mana ada hal hal yang belum atau tidak tercantum dalam perjanjian kontrak sewa ini maupun terjadi perbedaan penafsiran maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.

Perjanjian ini di buat rangkap dua dengan materai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama pula untuk masing masing pihak. Kedua belah pihak juga dalam keadaan sehat saat perjanjian ini di buat dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Tangerang, 15 Mei 2023

Pihak Pertama



Basuki

Pihak kedua



Russter Vera Jesmy